

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹ Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah “*nomoi*”.

Kemudian, ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.²

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu asas dimana tidak ada tindak pidana, tidak ada

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8.

² Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, 2005, hlm.19.

pemidanaan, tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang.

Asas legalitas merupakan suatu asas penting di dalam bidang hukum pidana, sesuai dengan arti dasar dari asas legalitas itu sendiri (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), Hukum pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³ Hukum pidana sebagai hukum publik dilihat dari cara mempertahankannya yaitu hukum pidana materiil/substantif yang lazim disebut dengan hukum pidana. Objek kajian dari hukum pidana diantaranya adalah tindak pidana dan pidana, tindak pidana atau kejahatan dilihat dari perspektif KUHP.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20.

sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial, dalam kerangka demikian, Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*” Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut telah banyak ditempuh dan dilakukan berbagai macam cara, salah satunya upaya penanggulangan tindak pidana itu dilakukan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.⁴

Upaya tersebut merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Namun demikian, penggunaan sanksi pidana ternyata masih diandalkan sebagai sarana penanggulangan tindak pidana. Hal tersebut dapat diketahui dari kebanyakan produk undang-undang dewasa ini yang hampir selalu mencantumkan bab mengenai “ketentuan pidana”. Dalam kerangka demikian, seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau “hambar” apabila suatu produk undang-undang atau disajikan tanpa ketentuan pidana.

Untuk menegakkan hukum pidana tersebut dibutuhkan suatu prosedur agar penegakan hukumnya berjalan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prosedur untuk menegakkan hukum pidana diatur dalam hukum acara pidana. Secara definisi, hukum acara pidana

⁴ Marc Ancel, 1965, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Paul Kegan, London, hlm 99.

menurut Prof.Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. menyatakan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.⁵

Pada akhirnya, suatu proses hukum acara pidana berujung pada dijatuhkannya putusan atau vonis hakim bagi seorang pelaku tindak pidana, dan ditindaklanjuti dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan tersebut. Putusan pidana menurut Pasal 191 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara menurut KUHAP hanya memungkinkan 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*);

⁵ Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1980.

2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Saat ini di dalam RUU KUHP diperkenalkan konsep baru yaitu “*Rechtelijk Pardon*” atau maafan dari Hakim. Latar belakang dimasukkannya konsep *rechterlijk pardon* menurut Prof. Nico Keizer ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan suatu pidana akan bertentangan dengan rasa keadilan.⁶ Atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pidana, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Konsep mengenai *rechtelijk pardon* ini berbeda dengan konsep *deponering*. Karena dalam konsep *rechtelijk pardon*, penghapusan pidana demi rasa keadilan tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim, sementara dalam konsep *deponering*, hal tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Agung demi kepentingan umum. Sebelum tahun 1983 apabila terjadi permasalahan di atas, Majelis Hakim akan secara “terpaksa” harus menjatuhkan pidana sekalipun sangat ringan.⁷

Dari penjelasan demikian terlihat bahwa Pasal 9A WvS Belanda, pada hakikatnya merupakan “pedoman pidana” yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat pula dikatakan bahwa adanya

⁶ Nico Keizer dan D. Schaffmeister, 1990, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia, Driebergen/ Valkenburg*, Belanda, hlm.55.

⁷ Tim Penyusun RKUHP, *Naskah Akademis RKUHP (Edisi 25 Februari 2015)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, hlm. 23.

pedoman pemaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).⁸

Saat ini, hukum pidana yang pada dasarnya merupakan hukum yang bersifat publik mengatur pula berbagai kegiatan di dalam aktivitas bisnis. Saat ini misalnya berkembang tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Pada dasarnya hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha adalah hubungan hukum di bidang hukum perdata, namun apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat maka terhadapnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Aturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) di dalam UUPK diatur berbagai tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha terhadap tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana sehingga sering kali dapat terjadi tumpang tindih dalam penjatuhan sanksi. Seharusnya berdasarkan prinsip *ultimum remedium* penjatuhan sanksi pidana baru dapat dijatuhkan jika sanksi dari bidang hukum lain tidak memadai.

Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen memunculkan berbagai masalah di antaranya terganggunya kelancaran usaha apabila pelaku usaha harus dipidana. Penulis

⁸ Adery Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechtelijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mimbar Hukum Volume 28 Nomor 1, Februari 2016, hlm. 71.

menggambarkan contoh sebagai demikian, kasus mengenai developer yang dipidana penjara selama 2 tahun karena Bangunan Rumahnya Bocor.⁹ Vonis ini dijatuhkan oleh tiga hakim tinggi di pengadilan tinggi kota Palembang. Ketiganya menilai pengembang, membangun Cindo Residence tidak sesuai brosur yang ditawarkan. Buktinya salah satu pembeli merasa dirugikan dengan bangunan yang ada di salah satu Cindo Residence yang mengalami kebocoran dan kerusakan di bangunan nya. Biasanya kasus serupa yang dilaporkan ke polisi ada dua kemungkinan yaitu perdamaian atau perkara tidak lanjut ke pengadilan karena masuk kategori wanprestasi atau bukan tindak pidana. Kasus tersebut merupakan kasus pertama di mana Pengadilan menjatuhkan pidana kepada developer. Dengan demikian hakim seharusnya dapat memilah dalam hal apa pelaku usaha layak dijatuhi pidana dan dalam hal apa pelaku usaha yang tindakannya memenuhi unsur pidana dapat dimaafkan demi tercapainya tujuan keadilan. Sampai dengan saat ini apabila ada pelaku usaha yang dikenai proses hukum pidana, hakim hanya dapat berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) untuk menjatuhkan putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas. Dalam skripsi ini penulis tertarik untuk mengkaji apakah konsep *rechtelijk pardon* dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana dibidang perlindungan konsumen.

Sejauh penelusuran yang Penulis lakukan, sudah ada ada tulisan yang membahas tentang *Rechtelijk pardon*, dengan judul “ ANALISA TENTANG KONSEP PENERAPAN *RECHTELIJK PARDON* DALAM

⁹ https://detik.com/2014/02/03/diakses_pada_18/10/2019/ pukul 13.00 wib.

PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS” atas nama Dedy Reza Dwi Antoro Universitas Muhammadiyah Malang. Namun, karakteristik yang dapat membedakan penulisan tersebut dengan skripsi Penulis adalah pada fokus pembahasannya. Tulisan tersebut fokus membahas mengenai konsep penerapan *Rechtelijk pardon* di dalam sistem pidana Indonesia saja secara menyeluruh, sedangkan Penulis akan membahas mengenai konsep pengaturan *Rechtelijk pardon* yang dipersempit dan difokuskan di dalam kasus pidana perlindungan konsumen yang dikaitkan dengan prinsip *ultimum remedium*. Dengan demikian tulisan ini bersifat original.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih rinci dalam Tugas Akhir berbentuk skripsi dengan judul: **KONSEP PENGATURAN *RECHTERLIJK PARDON* DALAM KASUS PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM*.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *rechtelijk pardon*/ permaafan hakim dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dihubungkan dengan prinsip *ultimum remedium*?

2. Bagaimana kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penerapan *rechtelijk pardon* tersebut dalam putusan hakim?
3. Bagaimana harmonisasi pengaturan *rechtelijk pardon* dengan konsep alasan pemaaf yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibuat atau dirumuskan oleh penulis maka telah ditentukan pula bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami penerapan konsep *rechtelijk pardon*/permaafan hakim dalam kasus tindak pidana dibidang perlindungan konsumen dihubungkan dengan prinsip *ultimum remedium*?
2. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penerapan *rechtelijk pardon* tersebut dalam putusan hakim.
3. Untuk mengkaji dan mengetahui harmonisasi pengaturan *rechtelijk pardon* dengan konsep alasan pemaaf yang berlaku dalam system hokum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan di atas, penulis skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada penelitian yang sejenis sebagai referensi tentang konsep pengaturan *rechtelijk pardon* dalam sistem hukum pidana Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini menurut Penulis adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan bagi penyusun Undang-Undang agar dapat merumuskan aturan tentang *rechtelijk pardon* dengan batasan yang jelas;
- b. Memberikan masukan bagi hakim dalam menerapkan konsep *rechtelijk pardon* pada berbagai kasus konkrit.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Hukum yang berlaku di setiap Negara harus dipandang sebagai sebuah sistem. Sistem hukum dapat didefinisikan sebagai kesatuan utuh

dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat.¹⁰

Seorang ahli hukum bernama Lawrence Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. *Legal substance* adalah bagian dari sistem hukum yang berisi asas dan aturan hukum di berbagai bidang hukum termasuk hukum publik dan hukum privat.

Salah satu bidang hukum yang bersifat publik adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum materil yang artinya mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Hukum materil harus ditegakkan oleh hukum formil dalam hal ini hukum acara pidana. Berbagai bidang hukum harus bekerja secara bersama-sama di dalam sebuah sistem untuk mewujudkan tujuan hukum. Adapun tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan Negara dengan satu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindakan-tindakan perbuatan yang merugikan pihak lain dan mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

¹⁰ SF, Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 21.

Hal di atas selaras dengan teori perlindungan hukum. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Sementara itu Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²

Konsep *rechdelijk pardon* sebagai sebuah konsep yang baru diperkenalkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia harus dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan. Dengan keadilan yang terpenuhi, maka dapat memfasilitasi terwujudnya perlindungan hukum seperti yang telah di jelaskan di atas. Di samping itu perlu diingat bahwa hukum pidana memiliki sifat *ultimum remedium* yang berarti pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum. Hal tersebut juga perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penjatuhan saksi sehingga akan tercapai kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri mengandung dua pengertian, yang pertama yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua yaitu berupa keamanan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu.¹³

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional.¹⁴

Berikut adalah beberapa definisi yang akan penulis jelaskan :

- a. *Rechtelijk pardon* adalah sebuah lembaga baru yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius), dan/atau mempunyai keadaan ringan atas perbuatannya. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H. adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm.67.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

- c. Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- d. Tindak pidana di bidang perlindungan konsumen adalah tindakan yang dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. *Ultimum remedium* adalah salah satu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.¹⁶
- f. Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

¹⁶ Kukuh Subyakto, azas *ultimum remedium* ataukah azas *primum remedium* yang dianut dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana lingkungan hidup pada UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jurnal pembaharuan hukum, volume 11 no.2, mei-Agustus 2015, hlm.211.

- g. *Deponering* adalah wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum/ wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004.
- h. *Restorative justice* menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan.¹⁸ Alat penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada seperti buku, artikel ilmiah, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

¹⁷ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: New York, 2006, hlm. 5.

¹⁸ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm.9-10.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, Metode deskriptif analitis menurut Sugiyono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁹ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm. 43.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa wawancara. Bahan dari data sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁰ Beberapa jenis bahan hukum sekunder adalah Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal

²⁰ *Ibid.* , hlm. 45.

hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²¹ Contohnya melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan/studi literatur. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.²² Informasi-informasi dapat dikumpulkan melalui berbagai buku-buku ilmiah/ hukum, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, kamus, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas baik tercetak maupun elektronik.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Rosdakarya, 2007, hlm.64.

²²Agus Setiawan, *Pengertian Studi Kepustakaan*, 2016, (www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1), diakses pada tanggal 10 April 2019 pada pukul 01.15 wib.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.” Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Analisis dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.²³

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

²³ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 7

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM KONSEP *RECHTELIJK PARDON* DAN TINJAUAN UMUM KONSEP *RECHTELIJK PARDON* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan pengertian konsep *rechtelijk pardon* sejarah perkembangannya tujuan penerapan dan hubungannya dengan penegakkan hukum pidana dan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana

BAB III : TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini akan diuraikan pokok pengaturan hukum perlindungan konsumen, berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dan sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan termasuk sanksi pidana.

BAB IV : ANALISIS KONSEP PENGATURAN *RECHTELIJK PARDON* DALAM KASUS PIDANA DI BIDANG

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN
DENGAN PRINSIP *ULTIMUM REMEDIUM***

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis untuk menjawab identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam BAB I.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.

